



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg

Pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

JHONI, Tempat Tanggal Lahir Palembang 09 September 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Karya Baru No. 339 RT.006 / RW.002 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirwansyah, S.H. dan Koriah, S.H.I, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum LAW FIRM DIRWANSYAH & PARTNERS, berkantor di Jalan Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill Blok B-6 RT. 015 RW. 005 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-KHUSUS-PDT.G/PN KLS 1 A KHUSUS PALEMBANG PENGGUGAT/LAW FIRM-DP/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 34/SK/2024/PN Plg tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

WIWIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pipa Lorong Kelapa Puyuh No. A 23-1 RT. 053 RW. 003 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 7 Februari 2024, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Damai Atas Perkara Perdata NO. 3/PDT.G/2024/PN.PLG tanggal 07 Februari 2024;

Para Pihak menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri perkara tersebut seperti termuat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 4 Januari 2024 dan Surat Perbaiki Gugatan tanggal 25 Januari 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan Damai Atas Perkara Perdata NO. 3/PDT.G/2024/PN.PLG tanggal 07 Februari 2024 dengan menyepakati hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyepakati melakukan Perjanjian Kesepakatan Damai atas Perkara No. 3/Pdt.G/2023/PN.PLG, Tanggal 04 Januari 2024, bersama dengan ini Penggugat akan menyepakati adanya Perdamaian dengan Tergugat, berdasarkan atas Isi seluruh Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 05 Februari 2024 dan telah di legalisasikan kepada Notaris/PPAT Eldo Dezfryanto, SH.,MKn Notaris di Kota Palembang, berdasarkan Nomor yang tercatat di Notaris Nomor: 20/III/NOT/EL/2024, Tanggal 06 Februari 2024, dan juga telah disampaikan kepada Hakim Mediator Pengadilan Negeri Palembang pada Persidangan Mediasi Tanggal 7 Februari 2024 telah disepakati kedua belah Pihak melakukan Perdamaian.

2. Bahwa Penggugat telah menyepakati melakukan Perdamaian dengan Tergugat dan tunduk kepada Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 05 Februari 2024 dan telah di legalisasikan kepada Notaris/PPAT Eldo Dezfryanto, SH.,MKn Notaris di Kota Palembang, berdasarkan Nomor: 20/III/NOT/EL/2024, Tanggal 06 Februari 2024 bersama-sama bersepakat meminta dilakukan Penetapan Perdamaian atau Akta Van Dading.

3. Bahwa Tergugat dan Pengugat telah sepakat atas Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 05 Februari 2024 dan telah di legalisasikan kepada Notaris/PPAT Eldo Dezfryanto, SH.,MKn Notaris di Kota Palembang, berdasarkan Nomor 20/III/NOT/EL/2024, Tanggal 06 Februari 2024 yaitu;

- 1. Penggugat Mengembailkan Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Terbilang : Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 05 Februari 2024, yang telah di Trasfer ke Rekening Bank BCA Tergugat atas Nama Wiwin dengan Nomor. 8555050409, dan**
- 2. Tergugat Sepakat sisa hutang yang dimiliki Penggugat Sebesar Rp. 359.200.000,- (Terbilang : Tiga Ratus lima Puluh**

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dicicil selama 2 Tahun sampai 10 Tahun dimulai pencicilan hutang tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 15 Februari 2033 dicicil Perbulan dikirimkan melalui Rekening Bank BCA 8555050409 atas nama WIWIN dengan nilai kemampuan Penggugat Sebesar RP. 20.000.000,- (Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Paling Terbesarnya Menggansur setiap Bulannya dan Kemampuan Penggugat Paling Terkecilnya RP. 3.000.000,- (Terbilang : Tiga Juta Rupiah) setiap bulanya samapai dengan Pelunasan Cepat 2 Tahun atau Pelunasan 10 Tahun dengan angsuran cicilan yang disepakati kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, dan

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyetujui, berdasarkan Penetapan dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Palembang, telah melalui Proses Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Palembang, bahwa antara pihak menyelesaikan perkara ini sepakat tidak melanjutkan ke hukum baik perdata maupun pidana dan sepakat perkara lain baik pidana yang sedang berperkara dapat dicabut berdasarkan kesepakatan Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 05 Februari 2024 dan telah di legalisasikan kepada Notaris/PPAT Eldo Dezfryanto, SH.,MKn Notaris di Kota Palembang, berdasarkan Nomor: 20/III/NOT/EL/2024, Tanggal 06 Februari 2024, dan Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat ini.

Bahwa selanjutnya Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg, untuk dapat menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading);

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024**, oleh kami, **Zulkifli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.** dan **Masriati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 4 Januari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Idham Pratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plg



Idham Pratama, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 96.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Pengadaan Berkas	Rp. 24.500,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
8. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 300.500,00

(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)